



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan A. Syairani No.36 Pelaihari 70814 Telp. (0512) 22323

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 500.16.7.2/21/035/JU-PAUD/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN TANAH LAUT

MENIMBANG

- bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- bahwa pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan Pemerintah terhadap Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh swasta;
- bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;

MENGINGAT

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Usia Dini (PAUD);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Usia Dini (PAUD);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMPERHATIKAN

- Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.
- Surat Permohonan dari Yayasan Manunggaling Karyo Damit Nomor : 421.1/01/KB.KN/DMT/IX/2023 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah tanggal 20 September 2023.
- Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Nomor : 421.1/1211/Disdikbud/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023

MENETAPKAN

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Perpanjangan Kepada Yayasan Manunggaling Karyo Damit Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KB. KHAIRATUNNISA** yang beralamat di Jl. RA Kartini Rt. 006 Dusun Teguhan Desa Damit Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

KEDUA

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan Izin Operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku **3 (tiga) tahun** pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya dan mengajukan perpanjangan **30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku habis**.

Dikeluarkan di Pelaihari

pada tanggal **12 Oktober 2023**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut,

Ir. SUHARYO

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640502 198703 1 020

Tembusan :

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut
- Arsip